



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, perlu menetapkan kembali Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Melakukan . . .

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM . . .



- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29/HK.03.2/5207/2022 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridh Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT

NOMOR : 41 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT  
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris KPU Kab. Sumbawa barat	Ketua
2.	NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
3.	IWAN KURNIAWAN. S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
4.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	FARIDAH ANWAR, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim
2.	MULYA HADINATA, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	AFRIZA SANJAYA, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	NUR AKMALA, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

5.	HIRMAYADI JAILANI, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	GUNTUR PRASETYO, S.IP.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	AHMAD AL HIDIR, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	ACHYAR	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	AHMADI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar